



P U T U S A N

Nomor : 30 – K / PM.III-12 / AD / III / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Heri Yulianto
Pangkat / NRP : Praka / 31030193310782
Jabatan : Tabak GLM RU 2 Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 512/QY
Tempat tanggal lahir : Tuban, 20 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 512/QY Jl. Ronggolawe No. 1 Kel. Ksatrian Kec. Blimbing Kota Malang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-61/A-58/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/7/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/III/2016 tanggal 15 maret 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 30 – K / PM.III-12 / AD / III / 2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim.

b. Panitera Nomor : Taptera / 30 – K / PM.III-12 / AD / III / 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera Penganti.

c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 30 – K / PM.III-12 / AD / III / 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/III/2016 tanggal 15 maret 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Barang bukti berupa Surat-surat :
 - 12 (dua belas) lembar absensi pleton III Kompi Senapan C Yonif 512.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Empat belas bulan September tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal Enam bulan Oktober tahun 2000 Lima belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2000 Lima belas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 Lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Yonif 512/QY, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Magetan Kodan V/ Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 512/QY Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31030193310782.
- 2 Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan dan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kota Malang setelah itu pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa pergi ke rumah teman SMU Terdakwa yang bernama Sdr. Roni di daerah Jatirogo Kota Tuban sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa pergi ke rumah Saudara bapak Terdakwa an. Sdr. Heri yang bertempat tinggal di daerah Krian-Sidoarjo.

- 3 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 (Serda an. Rachmad Apriliawan) dan Saksi-2 (Kopda Antony Wijaya).
- 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa kembali kekesatuan Yonif 512/QY dengan cara menyerahkan diri dengan diantar orang tua Terdakwa, sehingga dari satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.
- 6 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 atau selama 23 (Dua puluh tiga) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 7 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan satuan karena Terdakwa ada masalah pribadi yaitu hutang piutang ke pihak Koperasi Yonif 512/QY dan BRI Kota Malang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 8 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dalam perkara ini tidak tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Aan Rachmad Apriliawan
Pangkat/NRP : Serda/21130067670492
Jabatan : Danru 2 Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 512/QY
Tempat dan tanggal lahir : Dumai, 3 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 512/QY Jl.
Ronggolawe No. 1 Kel. Ksatrian Kec.
Blimbing Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif 512/QY ketika Saksi baru masuk menjadi anggota Yonif 512/QY sebagai Danru 2 Ton III Kipan C Yonif 512/QY dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2015 sekira pukul 06.30 Wib saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Ki C Yonif 512/QY.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI karena ada masalah pribadi yaitu Terdakwa mempunyai hutang piutang ke pihak Koperasi Yonif 512/QY dan BRI Kota Malang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta).
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 512/QY dengan diantar oleh orang tua Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa di kesatuan Yonif 512/QY ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diajukan ke Komandan Yonif 512/QY.
7. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
10. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 512/QY tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Antony Wijaya
Pangkat/NRP : Kopda / 31010639350482
Jabatan : Wadanru 2 Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 512/QY
Tempat dan tanggal lahir : Probolinggo, 22 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 512/QY Jl.
Ronggolawe No. 1 Kel. Ksatrian Kec.
Blimbing Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Yonif 512/QY, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2015.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari dan tanggal yang Saksi lupa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 512/QY diantar oleh orang tua Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa di kesatuan Yonif 512/QY ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diajukan ke Komandan Yonif 512/QY.
8. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
11. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 512/QY tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Magetan Kodan V/ Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 512/QY Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31030193310782.
- 2 Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan dan Terdakwa pergi di sekitar Kota Malang setelah itu pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa pergi ke rumah teman SMU Terdakwa yang bernama Sdr. Roni di daerah Jatirogo Kota Tuban sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suanda-Bapak Terdakwa an. Sdr. Heri yang bertempat tinggal di daerah Krian-Sidoarjo.

- 3 Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI Terdakwa tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan kegiatan yang melanggar Hukum.
- 4 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar orang tua laki-laki (bapaknya Terdakwa) dan langsung ke ruang Danyonif 512/QY.
- 5 Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa mempunyai hutang-piutang sebesar Rp. 100.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 6 Bahwa rincian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut yaitu hutang di BRI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun dipergunakan untuk membantu orang tua sedangkan sisanya Terdakwa pinjam koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 7 Bahwa sisa hutang tersebut sebagian Terdakwa kasihkan ke istri dan sebagian uang lagi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipergunakan untuj judi online.
- 8 Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 512/QY Terdakwa di masukkan ruang tahanan Yonif 512/QY untuk dilakukan penahan sementara selama 21 (dua puluh satu) hari.
- 9 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, Terdakwa tidak membawa barang infentaris milik satuan baik senjata maupun perlengkapan lainnya.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonif 512/QY atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 512/QY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
12. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atasan atau kesatuan memberitahukan keadaan dan keberadaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.

14. Bahwa di kesatuan Yonif 512/QY ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Dankie selanjutnya diajukan ke Dan Yonif 512/QY.
15. Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
16. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 3 (tiga) hari berturut-turut dikarenakan banyak hutang piutang.
17. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
18. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yangtelah dilakukannya.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan TK yang berarti Tanpa Keterangan.
20. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Yonif 512/QY tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
21. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pertama di Aceh tahun 2003 – 2004, kedua di Papua tahun 2005 – 2006, ketiga di Papua tahun 2008 – 2009 dan ke empat melaksanakan Pamrahwan di Ambon tahun 2012.
22. Bahwa Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AD yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 12 (dua belas) lembar absensi pleton III Kompi Senapan C Yonif 512.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Mengenai bukti surat berupa 12 (dua belas) lembar absensi pleton III Kompi Senapan C Yonif 512, adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan pleton III Kompi Senapan C Yonif 512 atas nama Terdakwa Praka Heri Yulianto NRP. 31030193310782 yang tidak hadir sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui Secaba Milsuk di Ajendam VII/Wrb selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Milsuk di Rindam VII/Wrb Gowa dan melanjutkan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab.Bone serta pendidikan Pemantapan Danru di Rindam VII/Wrb kemudian ditugaskan di Yonif 700/Raider lalu pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung lalu dipindahkan ke Korem 141/Tp selanjutnya tahun 2003 dipindahkan ke Korem 142/Tatag kemudian tahun 2012 sampai sekarang ditugaskan di Denmadam VII/Wrb sebagai Pama Denmadam VII/Wrb dengan pangkat Kapten Inf NRP. 572126.
2. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 14 September 2015 sekira pukul 06.30 Wib di lapangan apel Ki C Yonif 512/QY dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Yonif 512/QY melakukan pencari terhadap Terdakwa di sekitar Malang akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar setelah pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa pergi ke rumah teman SMU Terdakwa yang bernama Sdr. Roni di daerah Jatirogo Kota Tuban sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah Saudara bapak Terdakwa an. Sdr. Heri yang bertempat tinggal di daerah Krian-Sidoarjo.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI Terdakwa tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan kegiatan yang melanggar Hukum.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar orang tua laki-laki (bapaknya Terdakwa) dan langsung ke ruang Danyonif 512/QY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar daftar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa mempunyai hutang-piutang sebesar Rp. 100.000.000,- (dua belas juta rupiah).

8. Bahwa benar rincian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut yaitu hutang di BRI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun dipergunakan untuk membantu orang tua sedangkan sisanya Terdakwa pinjam koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar sisa hutang tersebut sebagian Terdakwa kasihkan ke istri dan sebagian uang lagi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipergunakan untuk judi online.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 512/QY Terdakwa di masukka ruang tahanan Yonif 512/QY untuk dilakukan penahan sementara selama 21 (dua puluh satu) hari.
11. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atasan atau kesatuan memberitahukan keadaan dan keberadaan Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
13. Bahwa benar di kesatuan Yonif 512/QY ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke ke Dan Yonif 512/QY.
14. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
15. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari berturut-turut.
16. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
18. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidakhadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Yonif 512/QY atas nama Terdakwa Praka Heri Yulianto NRP. 31030193310782 yang tidak hadir sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2015 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.

19. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Yonif 512/QY tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
21. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pertama di Aceh tahun 2003 – 2004, kedua di Papua tahun 2005 – 2006, ketiga di Papua tahun 2008 – 2009 dan ke empat melaksanakan Pamrahwan di Ambon tahun 2012.
22. Bahwa benar Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AD yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ” Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri lebih lanjut sebagai mana dalam putusan ini, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa
2. Bahwa mengenai biaya perkara yang akan diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga akan menentukan biaya lebih lanjut sebagai mana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1 Unsur kesatu : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya
tanpa ijin.
3 Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4 Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari
tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Militer”

- a. Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- b. Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya
- e. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Magetan Kodam V/Brw, setelah lulus Secata tahun 2003 ditempatkan di Yonif 512/QY Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31030193310782.
- b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

- c. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
 - a. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - b. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
 - c. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 14 September 2015 sekira pukul 06.30 Wib di lapangan apel Ki C Yonif 512/QY dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Yonif 512/QY melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Malang akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa benar setelah pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa pergi ke rumah teman SMU Terdakwa yang bernama Sdr. Roni di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kota Tuban sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah Saudara bapak Terdakwa an. Sdr. Heri yang bertempat tinggal di daerah Krian-Sidoarjo.

- d. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI Terdakwa tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan kegiatan yang melanggar Hukum.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar orang tua laki-laki (bapaknya Terdakwa) dan langsung ke ruang Danyonif 512/QY.
- f. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa mempunyai hutang-piutang sebesar Rp. 100.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- g. Bahwa benar rincian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut yaitu hutang di BRI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun dipergunakan untuk membantu orang tua sedangkan sisanya Terdakwa pinjam koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa benar sisa hutang tersebut sebagian Terdakwa kasihkan ke istri dan sebagian uang lagi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipergunakan untuk judi online.
- i. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 512/QY Terdakwa di masukka ruang tahanan Yonif 512/QY untuk dilakukan penahan sementara selama 21 (dua puluh satu) hari.
- j. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atasan atau kesatuan memberitahukan keadaan dan keberadaan Terdakwa.
- k. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
- l. Bahwa benar di kesatuan Yonif 512/QY ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke ke Dan Yonif 512/QY.
- m. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari berturut-turut.

- o Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
- p. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
- q. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 September 2015 tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dan Terdakwa mengetahui dan menyadari serta menginsafi bahwa tindakannya tersebut adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturan akan tetapi Terdakwa tetap tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dalam perbuatan dengan sengaja.
- r. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak menempuh prosedur perijinan sehingga tidak ada surat ijinnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dalam tidak hadir tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ” Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Yonif 512/QY tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 dan saat itu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidakhadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Yonif 512/QY atas nama Terdakwa Praka Heri Yulianto NRP. 31030193310782 yang tidak hadir sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 512/QY tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 512/QY tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.
- c. Bahwa benar waktu selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelkan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Komandan Yonif 512/QY selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa memecahkan persoalan yang dihadapinya yaitu mempunyai hutang di Bank BRI dan Koperasi sejumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) piutang kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pertama di Aceh tahun 2003 – 2004, kedua di Papua tahun 2005 – 2006, ketiga di Papua tahun 2008 – 2009 dan ke empat melaksanakan Pamrahwan di Ambon tahun 2012.
3. Terdakwa dalam perkara ini menyerahkan diri bukan ditangkap.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
- 1 Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- 12 (dua belas) lembar absensi pleton III Kompi Senapan C Yonif 512.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HERI YULIANTO**, Praka NRP 31030193310782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar absensi **pleton III Kompi Senapan C Yonif 512.**

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 Mei 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Kapten Chk NRP. 11010036380878 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Mayor Chk NRP 11010002381171, Panitera Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

Arif Sudibya, S.H.
Kapten Chk NRP. 11010036380878

Hakim Anggota II

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

Ramadhani, S.H.

Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)